



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KESEHATAN**

UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI

Jl. Simpang Nadong No. 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kode Pos 71664



**KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI
NOMOR : 445/ ~~SK~~ /SK/PKM-TBT/2018**

KEBIJAKAN INOVASI SARI HANDINI

KEPALA UPT, PUSKESMAS TEBING TINGGI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan menetapkan tanggung jawab petugas di UPT, Puskesmas Tebing Tinggi;
- b. Bahwa sehubungan dengan pernyataan butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Masyarakat di UPT. Puskesmas Tebing Tinggi;
- c. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi tentang Persyaratan Kompetensi Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13 TAHUN 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

2. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang inovasi daerah;
6. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBING TINGGI TENTANG KEBIJAKAN INOVASI SARI HANDINI (SELAMATKAN DARI PERNIKAHAN DINI) DAN PEMBERDAYAAN LINTAS SEKTOR

KESATU : Menetapkan Kebijakan Inovasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

KEDUA : Kebijakan inovasi pemberdayaan lintas sektor dalam SARI HANDINI - Puskesmas Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 05 Januari 2018



UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI

Lampiran : Keputusan kepala UPT. Puskesmas Tebing Tinggi
Nomor : 445/ 040A /SK/PKM-TBT/2018
Tanggal : 05 Januari 2018

A. KEBIJAKAN INOVASI SARI HANDINI

1. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah di kenal sebelumnya.

2. Pengertian Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas

3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

4. Melakukan pemeriksaan tes kehamilan secara berkala serta pelatihan konselor sebaya agar menekan terjadinya hamil yang tidak diinginkan dikalangan pelajar yang menyebabkan mereka putus sekolah dan harus menikah di usia dini .

5. Dengan adanya pemeriksaan tes kehamilan di sekolah membuat mereka takut untuk melakukan seks bebas karena mereka sangat malu pada teman dan guru jika ketahuan sedang hamil.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 05 januari 2018



KEPALA UPT. PUSKESMAS TEBING TINGGI